

# PENERAPAN MASHLAHAH MURSALAH DALAM ISU-ISU KONTEMPORER

Asriaty

Dosen UIN Syarif Hidayatullah DPK Institut PTIQ Jakarta  
Jl. Batan 1 No. 2 Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan 12440  
Asriaty123@yahoo.com

**Abstract: Implementation of Maslahah Mursalah in Contemporary Issues.** The present article is aimed at describing how Islamic law anticipates occurring of contemporary problematics according to Maslahah Mursalah. *Maslahah mursalah* (public interest) can be made as an argument for Islamic law determining if it deal with many requirements such as *maslahat* is suitable with *syara*, *maslahat* is not contrary with the Qur'an, *sunnah*, and *ijma*, and *maslahat* is existing in *daruriyat* level or *hajiyat* that in same level with *daruriyat*. Maslahah mursalah is not independent argumentation that stands alone from the Qur'an, *Sunnah*, and *Ijma'*, but it is one of the Islamic deductive methodes. In brief, *maslahah mursalah* is not resource of Islamic law but it is a method of Islamic law discovering. Assembling of *maslahah mursalah* as dalil for Islamic law determining, it makes many contemporary problems can be known and determined although their law status is not mentioned in the Qur'an and as-Sunnah. So, *maslahah mursalah* assembling makes Islamic law always appropriate whenever and wherever.

**Keywords:** *maslahah mursalah*; Islamic law; *hujjah*.

**Abstrak: Implementasi Maslahah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer.** Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana hukum Islam dalam mengantisipasi masalah-masalah kontemporer yang berhubungan dengan masalah mursalah. Maslahah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam jika sesuai dengan beberapa syarat seperti sesuai dengan kehendak hukum syara, tidak bertentangan dengan Alquran, sunah, dan ijma, and maslahat berada pada posisi *daruriyat* atau *hajiyat*. Maslahah mursalah tentu saja tidak berdiri sendiri sebagai hujjah hukum Islam dari Alquran, sunah, dan ijma, karena ia merupakan metode penetapan hukum Islam. Dengan kata lain, masalah mursalah merupakan bukan sumber hukum Islam, tetapi ia merupakan metode istinbath al-ahkâm. Dengan menggali masalah mursalah sebagai penetapan hukum Islam, isu-isu kontemporer dapat dideskripsikan walaupun keberadaan hukum tersebut tidak tercantum dalam Alquran dan sunah secara eksplisit. Dengan demikian, masalah mursalah membuat hukum Islam elastis kapan saja dan di mana saja.

**Kata kunci:** *maslahah mursalah*; hukum Islam; *hujjah*.

## Pendahuluan

Sepeninggal Rasulullah saw (w. 11 H/633 M), banyak persoalan yang muncul yang secara eksplisit tidak ada pada masa Nabi saw. Para sahabat dihadapkan pada persoalan yang mengharuskan mereka berijtihad dengan mengidentifikasi persoalan dengan melihat teks Alquran, jika tidak ditemukan maka langkah selanjutnya mencari dalam hadis-hadis nabi saw. Jika persoalan belum selesai sampai tahap tersebut maka ditempuh musyawarah untuk melakukan ijtihad dengan *ra'yu* yakni dengan cara qiyas dan *mashlahah* yang intinya adalah mengidentifikasi hukum suatu perbuatan manusia

yang tidak memiliki keterangan dari teks-teks keagamaan.<sup>1</sup>

Masa sepeninggal nabi saw merupakan awal permasalahan dalam perkembangan hukum Islam. Persoalan hukum yang dimunculkan oleh perubahan zaman dan perkembangan teknologi serta perubahan sosial terus mengemuka sebagai dinamika kehidupan manusia di dunia sepanjang masa. Ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis nabi perlu penalaran dan kajian lebih mendalam untuk menyelesaikan permasalahan ummat. Solusi penyelesaian dalam bentuk ijtihad merupakan

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah* (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), h. 16.

proses berfikir rasional secara optimal dalam menetapkan hukum Islam dengan tetap mengacu pada kedua sumber hukum yaitu Alquran dan hadis, agar dapat ditemukan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah umat.

Maslahah muslahah merupakan salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, dan para ulama (mujtahid). Meskipun sebagian ulama tidak menerima metode istimbath ini, pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerima motedi ini dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

Berdasarkan penelitian dalil-dalil syar'i baik dalam Alquran maupun sunnah, para ulama menyimpulkan bahwa salah satu tujuan diturunkannya syariah adalah untuk kemaslahatan. Masalahh secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat atau wasilah untuk menghasilkan manfaat atau menolak mafsadat, namun terkadang terjadi perbedaan pendapat dalam melakukan penilaian. Sesuatu yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai masalahh terkadang tidak dianggap sebagai masalahh oleh kalangan yang lain. Perbedaan dalam meneniukan masalahh dan mafsadat menjadi wajar. Selain disebabkan oleh perbedaan adat istiadat dan budaya yang berbeda, penilaian juga sangat dipengaruhi oleh standar dan syarat yang digunakan.

Ummat Islam meyakini adanya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka standar dalam menilai masalahh dan mafsadat tidak hanya ditentukan oleh manfaat yang dirasakan di dunia namun juga untuk masalahh kehidupan akhirat. Untuk mengetahui masalahh hakiki, harus dilihat petunjuk syariah. Dengan demikian, penentuan apakah sesuatu layak disebut masalahh atau mafsadat tidak dapat diserahkan kepada penilaian akal semata tetapi selanjutnya menggunakan penilaian berdasarkan dalil-dalil syariah.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, seluruh hukum yang berlaku pada mukallaf yang berasal dari Allah swt mengandung masalahh baik berupa perintah maupun larangan, sebab hukum syara selalu sejalan dengan

akal manusia dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum syara. Untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka tulisan ini akan menguraikan konsep masalahh mursalah, argumen para ulama dalam memahami masalahh mursalah serta penerapannya pada masa nabi dan penerapan hukumnya pada isu kontemporer.

## Memaknai Konsep Masalahh

Secara etimologi, *masalahh* adalah turunan dari kata *shaluha-yashluhu-shâlih* yang berarti (baik) yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata *mashlahah* adalah singular (mufrad) dari kata *mashâlih* yang merupakan masdar dari *ashlahah* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, kata *mashlahah* juga diartikan dengan *al-shalah* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.<sup>3</sup>

Ungkapan bahasa Arab menggunakan masalahh dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia.<sup>4</sup> Sedangkan dalam arti umum, masalahh diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalahh meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.<sup>5</sup>

Maslahat secara terminologi, terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Rumusan definisi masalahh antara lain dikemukakan oleh al-Gazali, al-Tufi, al-Syatibi, al-Kawarizmi, al-'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam, al-Taraki, dan al-Rabi'ah. Al-Gazali (L 1058 M – W 1111 M) mendefinisikan bahwa menurut asalnya masalahh berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan).

<sup>3</sup> Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, 1979), h. 303; Muhammad bin Mukrim bin Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz II (Bairut: Dar Sadir, 1414 H), h. 516; Abu 'Abdillah Zain al-Din Muhammad bin Abu Bakr al-Razi, *Mukhtar al-Sihah* (Bairut: al-Maktabah al-Asriyyah, 1999), h. 178

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan,, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 1143.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2002), h. 215.

<sup>2</sup> Untuk pembahasan lebih lanjut baca DR. Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Mashlah*, Beirut, Muassasah Ar-Risalah, h. 47.

Namun, hakikatnya adalah *al-muhafazah 'ala maqsud al-syar'i* (memelihara tujuan syara). Sementara tujuan syara dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai maslahat, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat.<sup>6</sup>

Al-Tufi (L 675 M -716 M) menjelaskan bahwa maslahat dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, maslahat berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Defini ini dipandang sesuai dengan definisi al-Gazali bahwa maslahat dalam artian syariat sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syariat itu sendiri.<sup>7</sup>

Al-Syathibi (W 1388 M) dalam *al-Muwafaqat* menjelaskan definisi maslahat dari dua segi, yaitu dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akalnya secara mutlak. Sementara 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salam (L 1181 M -W 1262 M) dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* memaparkan bahwa maslahat memiliki dua bentuk makna, yaitu bentuk hakiki dan bentuk majasi. Maslahat dalam bentuk hakiki diartikan dengan kesenangan dan kenikmatan, sedangkan maslahat dalam bentuk majasi diartikan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Pemaknaan ini didasarkan pada pandangan dasar bahwa pada prinsipnya manfaat memiliki empat bentuk, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.<sup>8</sup>

Al-Taraqî (L 1917 M – W 1979 M) menguraikan

bahwa masalahah adalah segala sifat yang terdapat dalam pengaturan hukum bagi muallaf dalam bentuk penarikan manfaat dan penolakan terhadap segala macam yang menyebabkan kerusakan.<sup>9</sup> Al-Rabi'ah menyatakan bahwa maslahat adalah segala macam manfaat yang dimaksudkan oleh Sang Pembuat Syariat terhadap hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka dan menolak apa saja yang mengancam atau menghilangkannya.<sup>10</sup> Menurut al-Buthi, dalam kitab *Dhawabit al-Mashalah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, karakteristik masalahah yang berbeda dengan masalah atau manfaat dalam artian umum adalah (a) waktu yang memengaruhi maslahat dan mafsadat tidak terbatas hanya di dunia saja, tetapi merupakan gabungan antara dunia dan akhirat; (b) nilai maslahat tidak terbatas pada kelezatan material semata, namun ia bersumber dari kebutuhan jasad dan ruh manusia,<sup>11</sup> dan (c) kemaslahatan agama merupakan fundamental dan harus didahulukan dari kemaslahatan lainnya. Untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian pengamalan ajaran agama, Allah menyuruh hambanya mengorbankan apa saja yang dimilikinya, termasuk jiwa dan hartanya. Karena itu, semua kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan kepuasan hidup di dunia ini, jangan sampai ia mengurangi atau mengecilkkan pengamalan syariat.

Sedangkan al-mursalah (المرسله) adalah kata dasar dari *رسل* dengan penambahan huruf "alif" di awalnya sehingga menjadi *ارسل* yang isim maf'ulnya adalah *المرسله*. Al-Mursalah secara etimologi berarti "terlepas" atau dalam arti *مطلقة* (bebas) dan apabila dihubungkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan".

Sedangkan apabila digabungkan al-mashlahah dengan al-mursalah maka berarti kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara melalui dalil yang rinci<sup>12</sup>. Masalahah mursalah terdiri dari

<sup>6</sup> Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa* (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1993), h. 174

<sup>7</sup> Najm al-Din al-Tufi, *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah* (Libanon: al-Dar al-Masdariyyah al-Lubnaniyyah, 1993), h. 25; Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqasid al-Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Riyad: al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kutub al-Islami, 1994), h. 138

<sup>8</sup> 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salam al-Dimasyqi, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz I (al-Qahirah: Ma'tabah al-Kulliyat al-Ahbariyah, 1992), h. 44

<sup>9</sup> Sa'ad bin Nasir al-Syassari, *al-Maslahah 'inda al-Hanabilah* (t.tp.:t.p.,t.th.), h. 2.

<sup>10</sup> Sa'ad bin Nasir al-Syassari, *al-Maslahah 'inda al-Hanabilah*, h. 3.

<sup>11</sup> Jalaluddin Abdurrahman, *al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuhā di al-Tasyri'*, Mesir, Dar al-Kitab al-Kitab al-Jami'i, 1983, hal. 44-57

<sup>12</sup> Lihat Jalaluddin Abdurrahman, *al-Mashalih al-Mursalah*

dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat mausul atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-Mashlahah.<sup>13</sup>

Ulama usul fikih mendefinisikan mashlahah mursalah dalam rumusan yang sama tapi dalam bentuk yang berbeda-beda, namun tetap memiliki kesamaan dan kedekatan pengertiannya. Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikannya dengan:<sup>14</sup>

المصالح الملائمة لمقاصد الشارع ولا يشهد لها أصل خاص بالإعتبار أو بالإلغاء.

“Maslahat yang selaras dengan syari’ (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk khusus yang membuktikan tentang pengakuan atau penolakannya. Muhammad Abu Zahrah<sup>15</sup> mendefinisikan:

المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص بالإعتبار أو الإلغاء.

Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tentu yang membuktikan tentang pengakuan atau penolakannya. Abdul

wa Makanatuha di al-Tasyri’, Mesir, Dar al-Kitab al-Kitab al-Jami’i, 1983, hal. 14.

<sup>13</sup> Al-Mashlahah al-Mursalah merupakan salah satu macam dari pembagian al-Mashlahah dari segi pengakuan syara’ terhadapnya yang terbagi kepada tiga macam, yaitu; (a). Al-Mashlahah al-Mu’tabarah, {Mashlahat yang diperhitungkan oleh syari’ karena ada petunjuk dari syari’, baik langsung (al-Mu’atsir) maupun tidak langsung (Mula’im)}, (b). Al-Mashlahah Al-Mulghah (Mashlahah yang berlawanan dengan ketentuan nash atau tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan nash). (c). Al-Mashlahah al-Mursalah. Sedangkan dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, mashlahah ada tiga macam, yaitu (a). Mashlahah Dharuriyah, (Mashlahat pokok), yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, (b). Mashlahah AlHajiyah, (Mashlahat sekunder), yaitu Mashlahah yang dibutuhkan oleh manusia dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya dan tidak sampai pada kebutuhan pokok, (c). Mashlahah Tahsiniyah (Mashlahat tertier), ialah Mashlahah yang dibutuhkan oleh manusia yang tidak sampai kebutuhan pokok atau sekunder, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Dari segi kandungan Mashlahah, Mashlahah terbagi dua macam: (a). Mashlahah al-Ammah (keaslahatan umum), (b). Mashlahah al-Khashshah (kemaslahatan pribadi)

Dari segi berubah atau tidaknya Mashlahah, menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua macam yaitu: (a). Mashlahah al-Tsabitah (kemaslahatan yang tetap), (b). Mashlahah al-Mutahayyirah, (kemaslahatan yang berubah-ubah). Lihat Muhammad Mustafa al-Syalabi, Ta’lil al-Ahkam, (Mesir: Dar al-nahdhah al-‘arabiyyah, 1981), h. 281-178.

<sup>14</sup> Jalaluddin Abdul Rahman, Al-Mashlahah al-Mursalah wa Makanatuha Fi al-Tasyri’, Mesir, Dar al-Kitab al-Jami’i, 1983, h. 14.

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-

Wahab Khallaf mendefinisikannya dengan:<sup>16</sup>

صلحة لم يرد عن الشارع دليل لإعتبارها أو لإلغائها.

Mashlahah mursalah ialah Maslahat yang tidak ada dalil syara yang mengakui atau menolaknya. Sedangkan Asy-Syathibi, mengatakan bahwa mashlahah mursalah adalah:<sup>17</sup>

أن يلائم تصرفات الشرع وهو أن يوجد لك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين وهو الإستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة.

Mashlahat itu (mashlahah yang tidak ditunjuk oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan) sejalan dengan tindakan syara. Artinya, pada mashlahat tadi ada jenis yang diakui oleh syara secara umum tanpa adanya dalil tertentu. Itulah yang disebut dengan al-istidlal al-mursal yang dinamakan juga al-mashlahah al-mursalah.

Husein Hamid Hasan, mendefinisikannya:<sup>18</sup>

المصلحة المرسلة مصلحة تدخل تحت أصل شرعي ما نحو ذلك من استقراء النصوص الشرعية.

Mashlahah mursalah adalah mashlahah yang tercakup dalam dalil syara’ yang diambil/dipahami lewat penelitian dari berbagai nash syara. Badran Abu Al-‘Ainain Badran<sup>19</sup> mendefinisikan: صلحة لم يعلم. Mashlahah mursalah adalah yang tidak diketahui dari syariat adanya dalil yang membenarkan atau membatalkan. Said Ramadhan Al-Buthi<sup>20</sup> mendefinikannya sebagai berikut:

إن حقيقة المصالح المرسلة هي كل منفعة داخله في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالإعتبار أو الإلغاء.

Hakikat masalah mursalah ialah setiap manfaat yang tercakup kedalam tujuan syara’ tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.

<sup>16</sup> Abdul Wahab Al-Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, (Kuwait: Darul Qalam, 1983), cet. III, h. 84

<sup>17</sup> Asy-Syathibi, Al-I’tishom, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tth.), juz II, h. 115

<sup>18</sup> Husein Hamid Hassan Nazhariyat, Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1971), h. 60

<sup>19</sup> Badran Abu Al-‘Ainain Badran, usul al-fiqh al-islami, (Iskandariah: Muassasah Syababal Jami’ah, tth.), h. 209

<sup>20</sup> Said Ramadhan Al-Buthi, Dhawabit al-Mashlahah Fi al-Syari’ah al-Islamiyah, (Damaskus: Maktabah al-Amawiyah,

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat dari mashlahah maursalah adalah segala sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dan sesuai dengan tujuan syara. Perbedaan mashlahat dalam pengertian bahasa dengan mashlahat dalam pengertian hukum atau syara. Mashlahat dalam pengertian bahasa hanya merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan berpeluang untuk mengikuti hawa nafsu. Sedangkan dalam pengertian syariat, mashlahat harus merujuk kepada tujuan syariat yang lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu memperoleh kesenangan dan kebahagiaan serta menghindarkan kesengsaraan.

## Bentuk-bentuk Mashlahat

Para ulama ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian mashlahat berdasarkan tinjauan yang berbeda, sehingga pembagian mashlahat pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: segi kualitas dan kepentingannya, kandungan mashlahat, perubahan mashlahat, dan konteks legalitas formal.

### 1. Mashlahat berdasarkan kualitas dan kepentingan mashlahat

Para ulama membagi mashlahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kepada tiga tingkatan, yaitu (1) *al-mashlahah al-darûriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat, yaiki memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan<sup>21</sup>; (2) *al-Mashlahah al-hâjjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalil akan hal ini adalah bahwa agama dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan dan kesukaran serta mendatangkan

kemudahan.<sup>22</sup> Persoalan *hajjiyat* (sekunder) menjadi salah satu lapangan dalam pembahasan mashlahat, yaitu dalam menjaga pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi<sup>23</sup>; dan (3) *al-mashlahah al-tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. *Tahsiniyyah* juga berhubungan dengan *al-masalih al-khamsah*, meski *tahsiniyyât* merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai kepada kebutuhan *daruri*, juga tidak sampai kepada kebutuhan *hajji*, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Al-Syatibi mengistilahkan hal-hal *tahsiniyyah* ini dengan *makarim al-akhlaq*.<sup>24</sup>

### 2. Mashlahat Berdasarkan Kandungannya

Berdasarkan kandungan mashlahat atau hubungannya dengan umat atau individu tertentu, ulama ushul fikih membagi dua macam mashlahat, yaitu *al-mashlahah al-âmmah* atau *al-mashlahah al-kulliyah* dan *al-mashlahah al-khassah* atau *al-mashlahah al-juz'iyah*. *Al-Mashlahah al-ammah* atau *al-mashlahah al-kulliyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contoh, menjaga Alquran agar tidak hilang dan berubah dengan cara menjaga para penghafal Alqurandan mushaf, menjaga hadis-hadis nabi saw. agar tidak tercampur dengan hadis palsu, dan mashlahat lainnya yang menyangkut orang banyak.<sup>25</sup> *Al-mashlahah al-khazzah* atau *al-mashlahah al-juz'iyah* adalah mashlahat yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang. mashlahat ini terdiri dari tiga pembagian, yaitu: *qath'iyah*, *zanniyyah*, dan *wahmiyyah*. *Qath'iyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat absolut dan tidak dapat ditakwil lagi. *Zanniyyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil bersifat relatif, seperti yang ditunjukkan dalam sebuah hadis: *قاضي وهو غضبان لا يقضي* (hendaklah seseorang hakim tidak memutuskan suatu perkara dalam keadaan

<sup>22</sup> Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an, misalnya QS. Al-Baqarah/2: 185, QS. Al-Maidah/5: 6, dan QS. Al-Hajj/22: 78.

<sup>23</sup> Najî al-Suwaid, *Fiqh al-Muwazanah baini al-Nazariyyah wa at-Tatbiq* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 88.

<sup>24</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafakat fi Usul al-Ahkam*, Juz II, h. 22.

<sup>25</sup> Muhammad Tahir bin Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-*

<sup>21</sup> Lihat Ahmad Abu Rahmah, *al-Mashlahah al-Mursalah fi Ahkam al-Siyasah al-Syar'iyyah fi 'Ahd al-Nabiyyi saw.* (Gaza: al-Jami'ah al-Islamiyyah Gaza, 2010), h. 12-14; Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafakat fi Usul al-Ahkam*, Juz II, h. 18-20.

marah).<sup>26</sup> *Wahmiyyah* adalah berdasar pada adanya tanda-tanda maslahat dan kebaikan, namun ternyata mendatangkan mudarat.

### 3. Maslahat berdasarkan perubahan maslahat

Menurut Mustafa al-Syalabi, seorang guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Kairo, ada dua, yaitu (1) *al-maslahah al-sabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman seperti kewajiban ritual ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji dan (2) *al-maslahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Menurut Mustafa al-Syalabi, pembagian ini penting dalam kaitannya untuk memberikan gambaran batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan kemaslahatan yang tidak berubah.<sup>27</sup>

### 4. Maslahat berdasarkan konteks legalitas formal

Maslahat ini terdiri atas *al-maslahah al-mu'tabarrah*, *al-maslahah al-mulghah*, dan *al-maslahah al-maskut 'anha*.<sup>28</sup> *Al-maslahah al-mu'tabarrah* adalah maslahat yang mendapatkan petunjuk dari syari', baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum.<sup>29</sup> *Al-maslahah al-mulghah* atau maslahat yang ditolak adalah maslahat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya.<sup>30</sup> *Al-maslahah al-maskut 'anha*, yaitu maslahat yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syariat dengan dalil yang terperinci. *Al-maslahah al-mursalah* atau oleh beberapa ulama

lain diberi istilah berbeda, misalnya *al-munasib al-mursal*,<sup>31</sup> *istislah*<sup>32</sup> dan *istidlal al-mursal*<sup>33</sup> yaitu maslahat yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna nas.

Untuk melihat lebih jelas tentang sejauhmana *al-mashlahah al-mursalah* digunakan sebagai salah satu metode ijtihad para fuqaha, maka berikut ini akan dijelaskan tentang kehujjahan *al-mashlahah al-mursalah* dari masing-masing kelompok baik yang mempergunakan maupun yang menolaknya.

### Kehujjahan Maslahah al-Mursalah

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dari segi konteks legalitas formal, maslahat terbagi tiga yaitu *al-maslahah al-mu'tabarrah*, *al-maslahah al-mulghah*, dan *al-maslahah al-mursalah*. Mayoritas ulama sepakat untuk menggunakan maslahat *mu'tabarrah*, namun tidak menempatkannya sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena adanya petunjuk syariat yang mengakuinya, baik secara langsung atau tidak langsung. Legitimasi akan maslahat dalam bentuk ini sebagai metode ijtihad karena adanya petunjuk syariat tersebut, sehingga ia diamalkan dalam konteks pengamalan *qias*.<sup>34</sup>

Ulama sepakat untuk menolak menggunakan maslahat *mulghah* dalam berijtihad, karena meskipun mengandung maslahat menurut akal dan sejalan dengan prinsip dan tujuan syariat, namun bertentangan dengan dalil yang jelas adanya. Menurut mayoritas ulama, bila terjadi pertentangan antara nas dengan maslahat, maka nas harus didahulukan. Sama halnya dengan maslahat *mulghah*, maslahat *garibah* juga tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan sebuah hukum, karena tidak ditemukan dalam praktik.<sup>35</sup>

<sup>26</sup> Muhammad Tahir bin Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, h. 315.

<sup>27</sup> Abd. Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV, h. 1145.

<sup>28</sup> Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1987), h. 276.

<sup>29</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh wa Khulasah Tarikh al-Tasyri'* (Mesir: Matba'ah al-Madani, t.th.), h. 83.

<sup>30</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *al-Mustafa*, h. 171.

<sup>31</sup> Taqy al-Din 'Ali bin 'Abd al-Kafi al-Subki, *al-Ibha' fi Syarh al-Minhaj*, Juz III (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), h. 177; "Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, h. 211.

<sup>32</sup> Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Raudah al-Nazir wa Jannah al-Manazir fi Usul al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz I (t.tp.: Muassasah al-Rayyan li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2002), h. 178.

<sup>33</sup> Badr al-Din Muhammad bin 'Abdullah al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh*, Juz VIII (t.tp.: Dar al-Kutaibi, 1994), h. 83.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid II, h. 357.

<sup>35</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, h. 1146.

Perbedaan terdapat dikalangan ulama justru terjadi pada penggunaan maslahat *mursalah* sebagai metode ijtihad. Pendapat ulama tentang penggunaan masalah *mursalah* sebagai metodologi istimbath hukum Islam terbagi menjadi beberapa golongan.<sup>36</sup> Golongan yang memegang teguh nash dan tidak menetapkan hukum kecuali berdasarkan dalil zhahir nash, dan tidak mengakui al-maslahah jika tidak dijelaskan dalam nash. Yang termasuk dalam golongan ini adalah Imam al-Gazali, Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi menurut al-Amidy. Golongan ulama yang berpegang pada al-maslahah yang berasal dari nash melalui illat, maqashid dan tujuannya. Mereka mengadalogikan setiap masalah dengan masalah yang disebutkan nash. Mereka tidak menggunakan masalah kecuali yang dijelaskan oleh dalil khusus, karena mereka khawatir bercampurnya antara masalah yang diragukan dan masalah yang sebenarnya. Yang termasuk golongan ini adalah mazhab Syi'ah Imamiyah. Golongan ulama yang menerima masalah yang sesuai dengan maqashid al-syari'ah dan mencakupinya, meskipun syari'at tidak mengakui maupun membatalkannya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah imam al-Syafi'i menurut Ibnu Burhan dalam kitab al-Wajiz, dan imam al-Haramain, menambahkan sebagian besar Hanafiyah, imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah. Golongan yang menerima masalah *mursalah* secara mutlak, baik ada atau tidak ada wasf al-munasib dalam nash tersebut. Ia mencakup *al-mashlahah gharibah* dan *al-mursalah al-mulâimah*. Yang termasuk dalam golongan ini adalah Imam Malik, Imam Syafi'i dan salah satu pendapatnya, sebagian besar Syafi'iyah dan sebagian besar imam Abu Hanifah.

Adanya perbedaan mengenai penggunaan masalah *mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil yang secara spesifik menyatakan diterimanya maslahat itu oleh *Syari'* baik secara langsung maupun tidak langsung, karena sebagaimana telah disebutkan bahwa diamalkannya maslahat oleh mayoritas ulama adalah karena adanya dukungan syariat, meskipun tidak disebutkan secara langsung. Dengan kata

lain, digunakannya maslahat bukan karena semata ia adalah maslahat, tetapi karena adanya dalil syariat yang mendukungnya.

Dapat disimpulkan Dari berbagai pendapat ulama diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya terdapat dua golongan ulama tentang kehujjahan al-maslah al-mursalah, yakni kelompok yang menerima al-maslah al-mursalah sebagai hujjah dan kelompok yang menolak kehujjahan al-maslahah al-mursalah. Adapun argumentasi yang dikemukakan oleh masing-masing kelompok akan diuraikan pada pembahasan berikutnya.

## Argumentasi Ulama terhadap Kehujjahan Masalah Mursalah

### 1. Ulama Pendukung Masalah Mursalah

QS al-Anbiya'/21: 107 yang terjemahnya "tiadalah kami mengutus Engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". Menurut mayoritas ulama, Rasulullah saw. tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam memenuhi kemaslahatan umat manusia. Ayat-ayat Alquran dan hadis nabi saw seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, memberlakukan maslahat terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah sah.

Adanya *taqrir* (pengakuan/legitimasi) dari nabi saw atas penjelasan Mu'az bin Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* jika tidak menemukan ayat Alquran dan sunah nabi saw dalam rangka menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau sesuatu yang dianggap maslahat. Nabi saw sendiri pada waktu itu tidak membebani Mu'az untuk mencari dukungan nas.

Adanya praktik yang sudah meluas di kalangan sahabat nabi saw tentang penggunaan maslahat sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Misalnya, pembentukan dewan-dewan dan pentetapan mata uang di masa Umar bin al-Khattab, penyatuan cara baca Alquran pada masa Usman dan lain-lain. Bahkan banyak terlihat maslahat yang secara kasat mata berbenturan dengan dalil nas yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau membayar zakat pada masa Abu Bakar: pengumpulan

<sup>36</sup> Jalaluddin Abdul Rahman, Al-maslahah al-Mursalah wa Makanatuhâ fi al-Tasri', Mesir, Dar al-Kitab al-Jami'i, 1983, hal. 56-58. Lihat juga Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah, (Damaskus: Maktabah al-Amaniyah, 1987), cet. ke-2, 210-225.

Alquran pada masa Abu Bakar atas saran ‘Umar bin al-Khattab; keputusan tidak memberikan hak zakat pada mualaf pada masa ‘Umar; dan diberlakukannya azan dua kali di waktu jumat pada masa ‘Usman.

Suatu masalah bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud *Syari’*, maka menggunakan masalah tersebut berarti telah memenuhi tujuan syariat meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya, bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syariat. Padahal melalaikan maksud *Syari’* adalah perbuatan yang tertolak. Karena itu, menggunakan masalah itu sendiri tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat, bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode masalah, maka akan menetapkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan, seperti ditegaskan QS al-Baqarah/2: 185, dan Nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya.

## 2. Ulama Penolak Kehujahan Masalah Mursalah

Bila suatu masalah terdapat petunjuk syara yang dia membenarkannya atau disebut *mu’tabarah*, maka pada dasarnya ia telah termasuk dalam umumnya kias. Hal ini karena seandainya tidak ada petunjuk syara yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai sebuah masalah. Mengamalkan sesuatu yang di luar petunjuk syara berarti mengakui akan kurang lengkapnya Alquran dan hadis-hadis nabi saw beserta risalah yang dibawanya.

Beramal dengan masalah yang tidak mendapatkan pengakuan tersendiri dari nas akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada kehendak hati dan menurut hawa nafsu. Cara seperti ini tidak sesuai dengan tujuan-tujuan syara. Keberatan al-Gazali untuk menggunakan *istihsan* dan masalah *mursalah* pada dasarnya karena tidak ingin menetapkan hukum secara seenaknya (*talazzuz*) dan menetapkan syarat yang berat untuk penetapan hukum.

Menggunakan masalah dalam berijtihad tanpa berpegang pada nas akan mengakibatkan

kan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang terzalimi atas nama hukum, karena menetapkan hukum dengan dugaan-dugaan yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Hal yang demikian jelas menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu *la dharar wa la dhirar* tidak boleh merusak dan tidak ada yang dirusak.

Seandainya dibolehkan berijtihad dengan masalah yang tidak mendapat dukungan dari nas, niscaya hal itu akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum pada tiap wilayah, bahkan perbedaan pendapat perorangan dalam tiap perkara. Maka hukum Islam akan berubah karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum Islam. Dalam kondisi tersebut, tidak akan ada kepastian hukum. Hal ini jelas tidak sejalan dengan prinsip syariat yang universal sepanjang zaman.

Argumentasi ulama yang menolak dan menerima masalah sebagai dalil ijtihad dalam menetapkan hukum, jika diperhatikan secara seksama tampaknya tidak ada perbedaan yang prinsip. Golongan yang menerima ternyata tidak menerimanya secara mutlak dan serta merta tanpa ada persyaratan, justru mereka menetapkan sejumlah persyaratan yang ketat. Demikian pula dengan golongan yang menolak, ternyata dasar penolakannya adalah karena mereka khawatir akan kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika sampai menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Seandainya kekhawatiran ini dapat dihindarkan, misalnya telah ditemukannya garis kesamaan dengan prinsip utama, mereka juga akan menggunakan masalah *mursalah* dalam berijtihad, sebagaimana imam Syafi’i sendiri melakukannya.

Berdasarkan gambaran di atas, dapat dipahami pada prinsipnya mayoritas ulama menerima masalah sebagai salah satu dasar berijtihad dalam menetapkan hukum Islam, sekalipun terdapat perbedaan pendapat di antara para imam dan pengikut mazhab dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya.

## Penerapan Masalah Mursalah

Beberapa penerapan masalah *mursalah* yang berhubungan dengan isu-isu kontemporer diuraikan sebagai berikut. Penetapan “khamar” di dalam



Alquran dinyatakan bahwa di dalamnya terdapat beberapa manfaat, namun dosanya lebih besar. Meskipun dinyatakan memiliki manfaat untuk manusia, namun mengkonsumsi minuman keras diharamkan dalam agama. Larangan mengonsumsi khamar yang dinyatakan dalam Alquran memiliki manfaat menunjukkan bahwa tidak setiap yang membawa manfaat dianggap sebagai masalah dalam pandangan agama dan tidak setiap yang membawa mafsadat dalam kehidupan manusia dianggap sebagai mafsadat dalam pandangan agama. Penjelasan Allah swt dalam ketentuan khamar tersebut dijadikan sebagai acuan dalam memahami kaidah yang masyhur, *setiap ada kemaslahatan, maka disitu ada syariah Allah swt.*

Penetapan nasab anak pada kasus nikah hamil, ditetapkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 53 dan dikaitkan pasal 98, dinyatakan bahwa anak yang lahir dari proses pernikahan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah dinisbahkan nasabnya pada ibu dan ayahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat imam Abu Hanifah, pendapat ulama hadis dan ulama Kufah dalam memahami hadis *al-walad li al-firasy* (kajian lebih lanjut pada hadis *al-walad li al-firasy*) dalam menetapkan nasab. Dikatakan bahwa selama anak tersebut lahir setelah dilangsungkan aqad maka anak tersebut adalah anak sah dan nasabnya dihubungkan dengan suami. Penetapan nasab anak dalam Islam sangat mempertimbangkan kemaslahatan anak yang lahir dari rahim istri yang diingkari oleh suaminya. Dengan demikian diharapkan adanya pengakuan terhadap anak tersebut untuk memberi kejelasan status keberadaan seorang anak. Hal ini untuk menkonstatir bahwa setiap manusia yang lahir di dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang mempunyai hak asasi untuk hidup, untuk dihormati, untuk memiliki dan untuk mendapatkan penghargaan yang sama dengan manusia lainnya. Penetapan nasab anak sah ini bukan berarti menggugurkan hukum zina, perbuatan hubungan diluar nikah adalah perbuatan zina yang diharamkan dalam Islam, maka perbuatan tersebut akan mendapat ganjarannya baik di dunia maupun diakhirat.

Penerapan masalah dalam ekonomi Islam (muamalah) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Bidang Ekonomi Islam (muamalah) cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip al-

mashlahah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan penting. Pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan sains teknologi yang pesat haruslah didasarkan kepada masalah, karena itu untuk mengembangkan ekonomi Islam, para ekonom muslim cukup dengan berpegang kepada mashlahah. salah satu contoh penetapan hukum Islam dengan menggunakan al-mashlahah al-mursalah adalah ketika Ibnu Taimiyah membenarkan intervensi harga oleh pemerintah, padahal Nabi Muhammad saw. tidak mencampuri persoalan harga di Madinah, ketika para sahabat mendesaknya untuk menurunkan harga. Tetapi ketika kondisi berubah di mana distorsi harga terjadi di pasar, Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa pemerintah boleh campur tangan dalam masalah harga. Secara tekstual, Ibnu Taimiyah kelihatannya melanggar nash hadis Nabi Saw. tetapi karena pertimbangan kemaslahatan, dimana situasi berbeda dengan masa Nabi, maka Ibnu Taimiyah memahami hadis tersebut secara kontekstual berdasarkan pertimbangan masalah.

Kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syari'ah juga berdasarkan kepada al-mashlahah al-mursalah. Inovasi zakat produktif dan wakaf tunai juga didasarkan kepada masalah. pendeknya semua aktivitas dan perilaku dalam perekonomian acuannya adalah masalah. Jika di dalamnya ada kemaslahatan, maka hal itu dibenarkan dan dianjurkan oleh syari'ah. Sebaliknya jika di sana ada kemudharatan dan mufسادah, maka prakteknya tidak dibenarkan, seperti ihtikar, najasy, spekulasi valas dan saham, gharar, judi, dumping, dan segala jenis yang mengandung riba.

## Simpulan

Uraian yang dapat disimpulkan dari artikel ini adalah bahwa kemaslahatan umum sebagai kerangka dasar dari ide pembaruan hukum Islam selalu menjadi perhatian banyak kalangan yang secara gradual terus melaju. Berbagai kasus dan masalah-masalah baru yang muncul ditinjau dari perspektif hukum Islam menjadikan acuan utamanya adalah dasar kemaslahatan umum bagi kehidupan manusia secara universal. Masalah mursalah merupakan hujah yang mandiri dan menempati posisi paling kuat sebagai landasan penetapan hukum. Dalam konteks ini, kemaslahatan

itu tidak perlu mendapatkan justifikasi dari nas, apakah ada nas yang mendukungnya atau ada cakupan makna dari sejumlah nas, ataupun tidak ada pengakuan dari nash mengenai keberadaannya. Teori kemaslahatan dan masalah mursalah dalam hal ini mengemuka secara esensial dalam kerangka kajian legislasi Islam.

### Pustaka Acuan

- Abdurrahman, Jalaluddin, *Al-Mashalih Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri'*, Mesir: Dar al-Kitab al-Kitab al-Jami'i, 1983.
- Al-Alim Hamid Yusuf, *Al-Maqasid Al-Ammah Li Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Riyad: al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kutub al-Islami, 1994.
- Al-Buthi Said Ramadhan Muhammad, *Dhawabit al-Mashlah*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Dimasyqi, 'Abd al-Aziz bin 'Abd al-Salam 'Izz al-Din, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, al-Qahirah: Maqtabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991, Juz I.
- Al-Gazali, Hamid Muhammad Ibn Muhammad Abu, *Al-Mustasfa*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Razi 'Abdillah Zain al-Din Muhammad bin Abu Bakr Abu, *Mukhtar al-Sihah*, Bairut: al-Maktabah al-Asriyyah, 1999.
- Al-Tufi, Al-Din Najm, *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah*, Libanon: al-Dar al-Masdariyyah al-Lubnaniyyah, 1993.
- Al-Syalabi Mustafa Muhammad, *Ta'lil al-Ahkam*, Mesir: Dar al-nahdhah al-'arabiyyah, 1981.
- Al-Khallaf Wahab Abdul, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kuwait: Darul Qalam, 1983, Cet. III.
- Al-Syassiyari, bin Nasir Sa'ad, *Al-Maslahah 'Inda Al-Hanabilah*, t.tp.:t.p.,t.th..
- Al-I'tishom, Asy-Syathibi, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tth., Juz II.
- Al-Buthi Ramadhan Said, *Dhawabit al Mashlahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Damaskus: Maktabah al-Amawiyah, 1985, Cet I.
- Ahmad Abu Rahmah, *Al-Maslahah Al-Mursalah Fi Ahkam Al-Siyasah Al-Syar'iyyah Fi 'Ahd Al-Nabiyyi Saw*, Gaza: al-Jami'ah al-Islamiyyah Gaza, 2010.
- Al-Syatibi Ishaq Abu, *Al-Muwafakat Fi Usul Al-Ahkam*, Juz II.
- Al-Suwaid Najj, *Fiqh al-Muwazanat baini al-Nazariyyah wa at-Tatbiq* Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Al-Syatibi Ishaq Abu, *al-Muwafakat fi Usul al-Ahkam*, Juz II.
- Al-Gazali Hamid Muhammad bin Muhammad Abu, *al-Mustafa*, h. 174.
- Al-Subki Al-Din 'Ali Bin 'Abd Al-Kafi Taqy, *Al-Ibhaj Fi Syarh Al-Minhaj*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995, Juz III.
- Al-Zarkasyi Al-Din Muhammad Bin "Abdullah Badr, *al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh*, t.tp.: Dar al-Kutaibi, 1994, Juz VIII.
- Al-Buthi Sa'id Ramadhan Muhammad, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Damaskus: Maktabah al-Amawiyah, 1985, Cet I.
- As-Suyuthi Abdurrahman Jalaluddin, *Al-Asybah Wa An-Nadzair*, Beirut: Dar al-Fikr, tth..
- Badran Al-'Ainain Abu, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, Iskandariah: Muassasah Syababal Jami'ah, tth.. *Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masa lik al-Ta'lil*, Tahqiq Ahmad al-Kubisi, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971.
- Dahlan Abdul Aziz,, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve, 2001, Jilid IV.
- Manzur, bin Mukrim, bin Muhammad, *Lisan al-'Arab*, Bairut: Dar Sadir, 1414 H, Juz II.
- Nazhariyat Hamid Hassan Husein, *Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, Kairo: Dar al-Nahdhat al-'Arabiyah, 1971.
- Rahman Abdul Jalaluddin, *Al-Maslahah Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasri'*, Mesir: Dar al-Kitab al-Jami'i, 1983.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009, Jilid II.
- Qudamah bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah, *Raudah al-Nazir wa Jannah al-Manazir fi Usul al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, t.tp.: Muassasah al-Rayyan li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2002, Juz I.
- Khallaf, Wahhab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, lihat; Abu Hamid Al-Ghazali, *Syifa al-Galil Fi*
- Rahman Abdul Jalaluddin, *al-Mashlahah al-Mursalah wa Makanatuha Fi Al-Tasyri'*, Mesir: Dar al-Kitab al-Jami'i, 1983.
- Zahrah Abu Muhammad, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiy*. Al-qahirah: Dar Al-Fikr Al-'arabi, t.th.
- Zahrah, Abu Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, Cet. III.
- t.th..
- Zakariyya bin Faris bin Ahmad, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (bairut: Dar al-Fikr, 1979. Juz III.
- Zaidal-Karim n Abd, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1987.

